

DARI NASIONALISME HINGGA ANTI KEKERASAN ***Membaca Indikator Moderasi Beragama melalui Hadits***

Suja'i Sarifandi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: asyuja@gmail.com

Irwanda

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: irwanda@uin-suska.ac.id

Dasman Yahya Ma'ali

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: dasman@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Merujuk pada indikator Moderasi Beragama yang ditetapkan oleh Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2019, yaitu: Komitmen Kebangsaan (nasionalisme); toleransi; anti kekerasan; dan akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat indikator moderasi beragama tersebut dapat ditelusuri berdasarkan potret perilaku kehidupan Rasulullah SAW., melalui hadis-hadisnya. Komitmen kebangsaan/nasionalisme atau cinta tanah air dapat difahami dari hadis *shabeh* riwayat al-Bukhari, al-Turmudzi dan Ahmad bersumber dari Anas bin Malik ra., dan membela tanah air/ negara dapat difahami hadis *shabeh* riwayat Muslim bersumber dari Arfajah ra., hadis *shabeh* riwayat al-Tirmidzi, al-Nasa'iy, Abu Dawud dan Ibn Majah bersumber dari Sa'id bin Zaid ra., hadis *shabeh* riwayat Muslim bersumber Abu Hurairah ra. Toleransi dapat difahami dari hadis *shabeh li ghairib* riwayat al-Bukhari dan Ahmad bersumber dari Ibnu Abbas ra., hadis *basan* riwayat Ahmad bersumber dari Aisyah ra., dan hadis *shabeh* riwayat al-Bukhari bersumber dari Jabir bin Abdullah ra. Anti kekerasan, melalui menjaga lisan dari perkataan yang dapat menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain, yang seagama maupun yang berbeda agama dapat difahami hadis *shabeh* riwayat al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bersumber dari Abu Hurairah ra., hadis *shabeh* riwayat al-Tirmidzi bersumber dari Abu al-Darda' ra., hadis *shabeh* riwayat Ahmad dan al-Tirmidzi bersumber dari Abu Hurairah ra. Tidak melakukan tindakan yang bersifat ancaman, intimidasi dan terror terhadap orang lain, yang seagama maupun yang berbeda agama, dan menghindari terjadinya konflik dan tindakan kekerasan dapat difahami hadis *shabeh* riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari ra., hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad Abdurrahman bin Abi Laila ra., hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Sa'id bin Jubair ra., dan Ibnu Umar ra.

Kata Kunci: *Moderasi Beragama, hadits, nasionalisme, toleransi, anti kekerasan*

PENDAHULUAN

Istilah moderasi berasal dari bahasa Inggris *moderation* yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan (Echols & Shadily, 2009), dan dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti ke sedang (tidak berlebih dan kekurangan). Moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata adil diartikan (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata “*wasath*” (وسط) atau “*wasathiyah*” (وسطية), orangnya disebut “*wasith*” (واسط) yang telah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia yang mempunyai tiga makna, yaitu: (1) orang yang mengenai pengantara (seperti dalam kegiatan perdagangan dan bisnis, serta lainnya), (2) orang yang melerai (pendamai) di antara orang yang berkonflik, dan (3) sosok pemimpin di tengah berlangsungnya pertandingan (Almu'tasim, 2019).

Dalam *Mu'jam Maqayis*, Ibnu Faris menuliskan bahwa yang dimaksud dengan wasathiyah itu merupakan sesuatu yang menunjukkan pada keadilan dan tengah-tengah (Ibnu Faris, n.d.). Pakar bahasa Raghīb al-Isfahani (2015) mengatakan bahwa kata *wasathiyah* (وسطية) yang berasal dari kata *wasath* (وسط) berarti sesuatu yang berada di antara dua ekstrimitas, sementara yang berasal dari *awsath* memiliki arti titik tengah (al-Asfahani, 2015). Makna yang sama juga terdapat dalam *Mu'jam al-Wasith*, yaitu *adulan* (عدولا) dan *khiyaran* (خيارا) yang berarti sederhana dan terpilih (Dhaif, 2015). Ibnu Asyur mendefinisikan kata *wasath* (وسط) dengan dua: (1) etimologis, kata *wasath* berarti sesuatu yang di tengah atau sesuatu yang memiliki duaujung yang ukurannya sebanding, (2) terminologis, makna *wasath* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir lurus dan menengah, jangankan berlebihan dalam hal tertentu (Ibnu 'Asyur, 2010).

Menurut Mohamad Hasyim Kamali, *moderate* dalam bahasa Arab “*wasathiyah*” (وسطية) tidak terlepas dari kata kunci berimbang (*balance*) dan adil (*justice*). Keseimbangan (*balance*) dan berlaku adil (*justice*) merupakan prinsip dasar dari moderasi dalam beragama. Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman (Az Zafi, 2020). Moderat bukan berarti sikap atau perilaku mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah setiap agama yang sudah menjadi keyakinan, namun moderat adalah sebuah sikap toleran kepada umat agama lain dalam hubungan sebagai manusia, lalu Imam Shamsi Ali memberi kesimpulan bahwa moderasi adalah suatu komitmen kepada apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan, maksudnya bersikap tengah-tengah tidak mengarah pada rasa egoisme (Widodo & Karnawati, 2019).

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, moderat adalah sikap yang mengandung adil, perwujudan dari rasa aman, persatuan, dan kekuatan. Agar dapat tercapai sikap tersebut perlulah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap keyakinan agamanya masing-masing. Yusuf al-Qaradhawi memandang moderat mengangkat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, hak-hak manusia dan hak minoritas (al-Fadl, 2016). Secara terminologi pada umumnya moderasi beragama menurut Yusuf al-Qaradhawi (2015) dimaknai sebagai sikap nyata dalam

mengambil jalan tengah diantara dua jalan yang saling bertentangan atau berlebihan sehingga daripada kedua hal yang dimaksudkan tadi tidak mendominasi paradigma seseorang (Suharto et al., 2019). Zuhairi Misrawi (2010), mendefinisikan moderasi beragama sebagai paham yang mengambil jalan tengah dalam beragama, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri, atau cara beragama yang memilih jalan tengah (*wasathiyah*) sehingga seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya (Z. Muhammad & Esha, 2016).

Moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara yang homogen, seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman sehingga sangat mudah sekali munculnya gesekan antar kelompok terlebih terhadap antar agama. sehingga perlunya memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman menjadikan kita tidak egoisme, intoleran, diskriminatif dan sebagainya (Kolis, 2017). Secara praktis, perwujudan sikap moderat atau mengambil jalan tengah dalam Islam dapat digolongkan menjadi empat wilayah pembahasan, yakni moderat dalam peihal problematika akidah, ibadah, perangai dan budi pekerti, dan permasalahan pembentukan syariat, moderasi akan selalu berdampingan dengan keseimbangan dan keadilan karena keduanya adalah prinsip dasar dari moderasi dalam beragama (Maimun & Kosim, 2019; Wahyudi & Novita, 2021).

Islam *wasathiyah* menjunjung tinggi aspek ketuhanan (*rabaniyah*) dan aspek kemanusiaan (*insaniyah*), memadukan antara materialisme (*maddiyah*) dan spiritualisme (*ruhhiyah*), menggabungkan antara wahyu dan akal, *maslahah ammah* dan *maslahah individu*. Sikap beragama yang menempatkan dirinya dalam posisi tengah dan seimbang merupakan pemahaman dari moderasi. Keseimbangan diperlukan agar tidak terjadi collaps di salah satu pihak antara pengalaman pada agama yang dianutnya serta penghormatan kepada keyakinan yang dianut orang lain. Dengan menjaga keduanya, manusia akan hidup lebih kuat, berwibawa dan memiliki kreativitas dalam sebagai upaya melakukan perubahan (Fahri & Zainuri, 2019)

Moderasi beragama dalam Islam yang dikenal dengan istilah *Islam Wasathiyah*, didefinisikan sebagai paham yang mengambil jalan tengah dalam beragama, sehingga tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri (Akhmadi, 2019) atau cara beragama yang memilih jalan tengah atau seimbang, sehingga seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya (Nisa et al., 2021). Moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama (Alim & Munib, 2021). Konsep moderasi beragama dalam Islam, selain termaktub dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi, juga telah dicontohkan dalam sikap, perilaku dan tindakan Nabi SAW., baik dalam lingkup personal individual maupun masyarakat berbangsa dan bernegara (Misrawi, 2010).

Kitab suci al-Qur'an dalam banyak ayatnya mengisyaratkan tentang kebaikan perbuatan yang dilakukan dalam pertengahan, sebagaimana ditemukan maknanya dalam QS. al-Isra ayat 29 (Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal). Dalam QS. al-Isra ayat 110, juga disebutkan : قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (Serulah Allah atau serulah *al-Rahman*. dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai *al-Asmaa' al-Husna*

(nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu (al-Sya'rawi, 2010).

Sikap moderat sesungguhnya menafikan manusia kepada sikap yang terlampau ekstrem dan fanatik dalam beragama sehingga moderasi beragama diibaratkan pemisah antara kutub konservatif dengan kutub liberal, antara kelompok ekstrem kiri dan kanan. Makna demikian antara lain merujuk kepada QS. al-Baqarah ayat 163 : *وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا* (Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad SAW.) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian), makna demikian juga dipertegas dalam hadis riwayat Ahmad bersumber dari Abu Sa'id al-Khudriy ra.: *عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسْطُ: الْعَدْلُ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا*. (Bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri ra., dari Nabi SAW., Beliau bersabda "Tengah-tengah itu adalah adil. Kami jadikan kamu satu umat yang tengah-tengah (terbaik)).

Hadis Nabi yang identik dengan *Sunnah*, *Khabar* dan *Atsar*, oleh para ulama didefenisikan sebagai : *كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء* (segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW., baik perkataan, perbuatan, taqirir, sifat-sifat baik fisik maupun psikis, ataupun kisah perjalanan hidup, baik yang terjadi sebelum diangkat menjadi Rasul seperti bertahannus di gua Hira maupun sesudahnya, berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an, dan berfungsi sebagai penjelas (*mubayyin/ bayan*) terhadap isi dan kandungan al-Qur'an, yang terdiri dari *Bayān al-Taqrir*, *Bayān al-Tafsir*, *Bayān al-Nasakh* dan *Bayān al-Tasyri*. Nabi SAW., adalah manusia paripurna *rahmatan li al-alamin*, yang memiliki akhlak yang agung sebagai gambaran akhlak al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bersumber dari Sa'ad bin Hisyam bin Amir dari Aisyah ra., yang menjadi contoh suri tauladan yang baik (*uswatun hasanah*) bagi manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ahzab ayat 21.

Dalam buku *Moderasi Beragama* yang disusun oleh Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2019, bahwa indikator moderasi beragama, dapat diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu : (1) komitmen kebangsaan (nasionalisme), (2) toleransi (4) anti kekerasan, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal, maka bagi seorang Muslim dalam bersikap demikian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, panduan dan pedoman idealnya dapat ditelusuri berdasarkan potret perilaku kehidupan Rasulullah SAW., melalui hadis-hadisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis-hadis Tentang Komitmen Kebangsaan (Nasionalisme)

Komitmen yang berarti pengakuan, sikap dan tindakan untuk melakukan sesuatu, yang merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu (Tim Penyusun, 2008; Yunus, 1989). Sedangkan kebangsaan atau nasionalisme berasal dari Bahasa Inggris *nation* yang berarti bangsa, yang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata bangsa memiliki beberapa arti : (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri, (2) golongan manusia, binatang atau

Bukhari, 2004). Badr al-Din al-Aini menyatakan: *وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْحَنَّةِ إِلَيْهِ* (di dalamnya (hadis) terdapat dalil (petunjuk) atas keutamaan Madinah dan (petunjuk) atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya) (Abu al-Husein, 1918). Imam Jalaluddin al-Suyuthi menyebutkan: *فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْحَنِينِ إِلَيْهِ* (di dalamnya (hadis tersebut) terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya). Ungkapan yang sama juga ditulis oleh al-Mubarakfuri: *وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْحَنِينِ إِلَيْهِ* (dalam hadis tersebut terdapat dalil (petunjuk): pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah; kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya). Selanjutnya, Abu al-Qasim Syihab al-Din Abd al-Rahman bin Ismail Abu Syamah dalam kitabnya *Syarh al-Hadits al-Muqtafa fi Mab'ats al-Nabi al-Mushtafa* sebagai berikut:

Al-Suhaily berkata, dan di dalam hadis (tentang) Waraqah, bahwasanya ia berakata kepada Rasulullah SAW., sungguh engkau akan didustakan, Rasulullah SAW., tidak berkata sedikitpun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti, Nabi SAW., pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi SAW., menjawab: “Apa mereka akan mengusirku?” al-Suhaily menyatakan di sinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati.

Sub indikator berikutnya dari komitmen kebangsaan atau nasionalisme sebagai indikator moderasi beragama adalah membela tanah air/ negara dari berbagai gangguan dan ancaman yang akan merusak persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dalam al-Qur'an, para ulama menjadikan QS. al-Nisa' ayat 59, sebagai rujukan utama pentingnya membela tanah air, maka wujud ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*) adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan, membela dan mempertahankannya dari segala gangguan dan ancaman, dijelaskan dalam hadis *shabeh* riwayat Imam Muslim bersumber dari Arfajah ra., sebagai berikut :

Telah menceritakan kepadaku Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kami Yunus bin Abi Ya'fur, bersumber dari ayahnya, bersumber dari Arfajah, ia berkata Rasulullah SAW., bersabda, “Jika ada orang yang datang kepada kalian, ketika kalian telah sepakat terhadap satu orang (sebagai pemimpin), lalu dia ingin merusak persatuan kalian atau memecah jama'ah kalian, maka perangilah ia.” (HR. Muslim).

Selain Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Awanah, dengan sanad: *حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ أَنَا سَأَلْتُهُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ ضَرِيحٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا* dan Imam al-Baihaqi, dengan sanad: *عَمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَجَةَ* hanya saja keduanya merujuk kepada jalur sanad Imam Muslim dan notasi status hadis: *shabeh* menurut syarat Imam Muslim sebagaimana ditegaskan oleh al-Tabariziy. Dalam *Shabeh*-nya, Imam Muslim memasukkan hadis ini pada bahasan *al-Imarah* (الإمارة) sub bahasan “Bab Hukum Orang Yang Merusak Persatuan Dari Kepemimpinan Kaum Muslimin Yang Sudah Disepakati” (باب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أُمَّرَ (المُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ الخِلافة). Sementara itu, Ulama *Mukharrij al-Hadits* seperti Ibn al-Atsir dalam *Jami' al-Ushul Min Abadits al-Rasul* memasukkan hadis ini pada bahasan *al-Khilafah Wa al-Imarah* (الخِلافة)

(الإمارة) dan al-Muttaqiy al-Hindiy *Kanẓ al-Ummal Fiy Sunan al-Aqwal Wa al-Af'al*, memasukkan hadis ini pada bahasan *Kitab al-Imarah* (الإمارة).

Harta benda adalah segala bentuk kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dimiliki atau tidak dimiliki, mafhumnya termasuk di dalamnya agama, jiwa, raga, keluarga, tanah air, negara dan bangsa merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Allah SWT. Seorang Muslim yang berjuang demi membela dan mempertahankan darahnya/ dirinya, keluarga, harta dan agamanya kemudian ia terbunuh, maka ia dicatat mati *syahid*. Sejalan dengan hal ini al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya, pada bahasan *Kitab al-Diyat* (الديات), sub bahasa/ “Bab Orang Yang Terbunuh Ketika Membela/ Mempertahankan Hartanya, Mati *Syahid*” (باب مَا جَاءَ فِيْمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ), memasukkan hadis sebagai berikut :

Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid, ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ayahku bersumber dari ayahnya bersumber dari Abi Ubadah bin Muhammad bin Ammar bin Yassir bersumber dari Talhah bin Abdullah bin Auf bersumber dari Sa'id bin Zaid ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda, “Barangsiapa yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Barangsiapa yang terbunuh ketika mempertahankan agamanya, maka ia syahid. Barangsiapa yang terbunuh ketika membela keluarganya, maka ia syahid. Barangsiapa yang terbunuh ketika mempertahankan darahnya, maka ia syahid.” al-Tirmidzi berkata : “*haadzha hadis hasan* ,” (قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ), sementara al-Baniy mengatakan : *shabeh* (قال الشيخ الألباني صحيح). (HR. al-Tirmidzi, al-Nasa'iy, Abu Dawud dan Ahmad).

Selain al-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Nasa'iy pada sub bahasan kitab *Kebaraman Menumpahkan Darah* (تحريم الدم), sub bahasan “Bab Orang Yang Terbunuh Ketika Membela/ Mempertahankan Hartanya (باب مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ), dengan sanad : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِي ابْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ الشَّيْخِ) *shabeh* (قال الشيخ) Dirwayatkan oleh Ahmad, dengan sanad : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِي ابْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ الشَّيْخِ) *shabeh* (قال الشيخ الألباني صحيح). Dirwayatkan oleh Ahmad, dengan sanad : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِي ابْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ الشَّيْخِ) *shabeh* (قال الشيخ الألباني صحيح). Dirwayatkan oleh Abu Dawud pada bahasan kitab *al-Sunnah* (السنّة), sub bahasan “Bab Memerangi Permpok/ Pencuri (باب فِي قِتَالِ اللُّصُوفِ), dengan sanad : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَالَ الشَّيْخِ) *shabeh* (قال الشيخ الألباني صحيح).

Kandungan petunjuk hadis di atas dapat difahami bahwa ketika seorang Muslim berjuang membela dan mempertahankan hartanya sebagai karunia Allah SWT., termasuk di dalamnya : agama, jiwa, raga, keluarga, tanah air, negara dan bangsanya kemudian ia terbunuh, maka ia dicatat mati *syahid*. Demikian penjelasan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam syarahnya “dan diriwayatkan oleh ashab al-Sunan ; al-Tirmidzi, al-Nasa'iy, Abu Dawud dan Ibn Majah bersumber dari Sa'id bin Zaid secara *marfu'* hadis tentang orang yang terbunuh ketika membela/ mempertahankan

hartanya, juga membela agama, dirinya dan keluarganya, dan yang semisal itu termasuk di dalamnya negara dan bangsanya(وروى أصحاب السنن وصحة الترمذي من حديث سعيد بن زيد مرفوعاً من (قتل دون ماله فهو شهيد وقال في الدين والدم والأهل مثل ذلك). Dalam hadis *shabeh* lainnya riwayat Muslim bersumber dari Abu Hurairah ra., dengan sanad dan matan sebagai berikut :

Telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin al-Alla', telah menceritakan kepada kami Khalid, yakni Ibn Makhlad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far bersumber dari al-Alla' bin Abd al-Rahman bersumber dari ayahnya, bersumber dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah SAW., ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangi dan ingin merampas hartaku?” Rasulullah SAW., bersabda, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Rasulullah SAW., bersabda, “Bunuhlah dia.” “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”, ia balik bertanya. “Engkau dicatat syahid”, jawab Rasulullah SAW.. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia yang di neraka”, jawab Rasulullah SAW. (HR. Muslim).

Hadis riwayat Imam Muslim di atas, yang dalam notasi al-Tabariziy adalah hadis yang berkualitas *shabeh*, Imam al-Nawawi dalam menjelaskan pengertian mati *syahid* mengutip pendapat Ibnu al-Ambari: (لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون له بالجنة فمعنى شهيد مشهود له: (Karena Allah Ta'ala dan malaikatnya 'alaihimus salam menyaksikan orang tersebut dengan syurga, makna *syahid* di sini adalah disaksikan untuknya). Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa mati *syahid* itu ada tiga macam : (1) Mati *Syahid* ketika berperang melawan *kafir harbi* (yang berhak untuk diperangi). Orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapat pahala di akhirat. *Syahid* seperti ini tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, (2) Mati *Syahid* dalam hal pahala namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Contoh syahid jenis ini adalah mati karena melahirkan, mati karena wabah penyakit, mati karena reruntuhan, dan mati karena membela hartanya dari rampasan, begitu pula penyebutan *syahid* lainnya yang disebutkan dalam hadits shahih. Mereka tetap dimandikan, dishalatkan, namun di akhirat mendapatkan pahala syahid. Namun pahalanya tidak harus seperti syahid jenis pertama, dan (3) Orang yang khianat dalam harta *ghanimah* (harta rampasan perang), dalam dalil pun menafikan *syahid* pada dirinya ketika berperang melawan orang kafir. Namun hukumnya di dunia tetap dihukumi sebagai *syahid*, yaitu tidak dimandikan dan tidak dishalatkan, sedangkan di akhirat, ia tidak mendapatkan pahala *syahid* yang sempurna.

Hadis-hadis Tentang Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa Latin “*tolerantia*” berarti : kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran, yang berarti sikap untuk memberikan sepenuhnya kepada orang lain agar bebas menyampaikan pendapat kendatipun pendapatnya belum tentu benar atau berbeda. Dalam Islam, toleransi diistilahkan dengan kata *al-Samahah* (السماحة) dan *al-Tasammuh* (التسامح) yang menurut Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, diartikan sebagai: (1) kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan, (2) kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan, (3)kelemah lembutan karena kemudahan, (4) rendah hati dan mudah dalam menjalankan hubungan sosial tanpa penipuan dan kelalaian, dan (5) puncak tertinggi budi pekerti (Tim Penyusun Kementerian Agama

RI, 2019).

Menurut M. Nur Ghufron toleransi beragama adalah kesadaran seseorang untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang bagi pelaksanaan kebiasaan, perilaku, dan praktik keagamaan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri dalam rangka membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik (A. Muhammad & Muryono, 2021). Menurut Crasam toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya (Kumalasari & Artikel, 2022). Menurut Kholidia, toleransi beragama merupakan sikap saling menghargai antar keyakinan/ agama yang berbeda. Menurut Nur Hidayat toleransi beragama adalah “menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencampuri urusan masing-masing (Ibad, 2021).

Dengan merujuk kepada sumber pokok ajarannya, yaitu al-Qur'an, maka konsep toleransi (*al-samahah*) dalam Islam dimulai dengan larangan melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut :

Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah : 256).

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir yang bersumber dari sahabat Ibnu 'Abbas ra., sebagai berikut :

Berkata Muhammad bin Ishaq, bersumber dari Muhammad bin Abi Muhammad al-Jarasyiy bersumber dari Zaid bin Tsabit, bersumber dari IKrimah, atau dari Sa'id bin Jubair bersumber dari Ibnu Abbas ra., bahwa Firman Allah: *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki Anshar dari Bani Salim bin 'Auf yang dikenal dengan nama Hushain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani. Sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menanyakan kepada Nabi SAW., “Apakah saya harus memaksa keduanya?” (Untuk masuk Islam), kemudian turunlah ayat tersebut di atas.

Abu Dawud al-Sijistani dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadis tentang sebab turunnya ayat ini dari Ibnu Abbas ra., sebagai berikut :

Berkata Ibnu Jarir, telah menceritakan kepada kami Ibn Basyar, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Adiy, bersumber dari Syu'bah dari Abi Basyar dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas ra., ia berkata : Dulu ada seorang wanita yang setiap kali melahirkan, anaknya selalu mati. Lalu dia bernazar jika anaknya hidup, maka dia akan menjadikan anaknya seorang Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir dari Madinah, di antara mereka terdapat anakanak orang-orang Anshar. Mereka pun berkata: “Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita.” Maka

turunlah firman Allah QS. al-Baqarah ayat 256: لا اكره في الدين (tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam).”

Toleransi (*al-samahah, tasammuh*) antar umat beragama sebagai indikator moderasi beragama dalam hadis yang masyhur dirujuk oleh para ulama adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Ahmad bersumber dari Ibnu Abbas ra., dengan sanad dan matan jalur periwayatan Ahmad sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami Yazid berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah SAW., "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Rasulullah SAW., bersabda: "*al-Hanifiyyah al-Sambah* (agama yang lurus lagi toleran). (HR. al-Bukhari dan Ahmad).

Sanad hadis ini pada jalur periwayatan al-Bukhari, sebagai berikut : حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. menurut Syaikh Nashir al-Din al-Bani, berkualitas *Hasan Lighairibi* (حسن لغيره). Sedangkan pada jalur periwayatan Ahmad, menurut Syu'aib al-Arnuth berkualitas *Shabeh Lighairibi* (تعليق شعيب الأرناؤوط : صحيح لغيره). Ibn Hajar al-Asqalany ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata: "Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari pada *Kitab Iman*, "Bab Agama itu Mudah" (باب الدين يُيسر) di dalam *Kitab Shabihnya* secara *mu'allaq* dengan tidak menyebutkan sanadnya karena tidak termasuk dalam kategori syarat-syarat hadis *shabih* menurut Imam al-Bukhari, akan tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam *al-Adab al-Mufrad* yang bersumber dari sahabat Abdullah ibn 'Abbas ra., dengan sanad yang *hasan*.

Hadis berikut juga dijadikan rujukan oleh para ulama terkait toleransi antar umat beragama, yaitu hadis riwayat Ahmad bersumber dari Aisyah ra., dengan sanad dan matan sebagai berikut :

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abd al-Rahman dari ayahnya, ia berkata, Urwah berkata kepadaku bahwa sesungguhnya Aisyah ra., berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW., bersabda, 'Hendaknya orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam agama kita terdapat kelapangan, sesungguhnya saya diutus dengan agama yang lurus yang penuh toleran. (HR. Ahmad).

Status hadis di atas menurut Syaikh Nashiruddin al-Baniy: *hadis ini sanadnya hasan* (و هذا إسناد حسن), sementara menurut Syu'aib al-Arnuth : *sanadnya hasan* (تعليق شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن). Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syariah, akan tetapi toleransi dalam Islam lebih dititik beratkan pada wilayah mua'malah. Dalam hadis *shabeh* riwayat al-Bukhari bersumber dari Jabir bin Abdullah ra., dengan sanad dan matan, dijelaskan sebagai berikut :

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah ra., bahwa Rasulullah SAW., bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika

memutuskan perkara. (HR. al-Bukhari).

Hadis ini yang oleh al-Tabariziy diberikan notasi sebagai hadis yang berkualitas *shahab*, oleh Imam al-Bukhari makna pada kata '*al-samâbah*' dalam hadis tersebut dengan kata kemudahan, yaitu pada 'Bab Memudahkan dan Bermurah Hati ketika Membeli dan Menjual, dan Barangsiapa yang Ingin Menagih Haknya Hendaknya Menagih Dengan Cara Baik' (باب السهولة والسماحة في) (الشرء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف).” Sementara Ibn Hajar al-‘Asqalâni ketika mengomentari hadis ini beliau berkata: "Hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri, selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka dan menerima maaf dari mereka.

Hadis-hadis Tentang Anti Kekerasan

Anti kekerasan sebagai indikator moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilihat dari beberapa sub indikator antara lain : (1) selalu menjaga lisan dari perkataan dusta, kotor, keji yang dapat menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain, baik seagama/ berbeda pendapat/ mazhab maupun yang berbeda agama, (2) tidak bersikap kasar, arogan, diskriminasi, intoleransi, penghinaan/ pelecehan terhadap orang lain, baik yang seagama/ berbeda pendapat/ mazhab maupun yang berbeda agama, (3) tidak mengganggu dan menghalangi orang lain, baik yang seagama/ berbeda pendapat/ mazhab maupun yang berbeda agama, (4) tidak melakukan tindakan yang bersifat ancaman, intimidasi dan terror terhadap orang lain, baik yang seagama/ berbeda pendapat/ mazhab maupun yang berbeda agama, (5)menghindari terjadinya tindakan kekerasan fisik dalam menyelesaikan masalah, atau konflik.

Anti kekerasan sebagai indikator moderasi beragama, dimulai dari menjaga lisan dari perkataan yang dapat menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain, baik yang seagama/ berbeda pendapat/ mazhab maupun yang berbeda agama. Disebutkan dalam pepatah Arab : سلامة الإنسان في حفظ اللسان (keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan), dan dalam ungkapan lainnya disebutkan bahwa “mulutmu harimaumu.” Kedua ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa lisan manusia adakalanya keluar perkataan yang benar, baik, menyenangkan dan memberikan ketentraman, adakalanya keluar perkataan dusta, kotor, keji, menyinggung perasaan, menyakitkan hati, yang menjadi penyebab timbulnya fitnah sehingga keselamatan hidup manusia di dunia menjadi terancam, terjadinya konflik, bahkan pertumpahan darah, peperangan, dan di akhirat kelak masuk ke dalam neraka. Itulah sebabnya, jauh-jauh hari Rasulullah SAW., mengingatkan umatnya agar sebelum berbicara, atau mengatakan sesuatu yang penting hendaknya terlebih dahulu difikirkan benar salahnya, dampak baik buruknya, apakah akan menjadi penyebab timbulnya ketentraman dan kedamaian, atau konflik, dan malapetaka, apakah endingnya di syurga atau di neraka bagi diri dan orang yang mendengarnya? Dalam hadis riwayat al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bersumber dari Abu Hurairah ra., dengan sanad dan matan jalur periwayatan al-Bukhari sebagai berikut :

Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Hamzah, telah menceritakan kepadaku bn Abi Hazm bersumber dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim dari Isa bin Thalhah al-Taimiy

dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW., mengingatkan agar kepada umatnya agar memberikan kemudahan dan jangan mempersulit, menyampaikan kabar gembira dan jangan menakut-takuti, apalagi membuat ancaman, terror dan intimidasi, sebagaimana hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari ra., dengan sanad dan matan jalur periwayatan Muslim sebagai berikut :

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib, sesuai lafadz yang disampaikan Abu Bakar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa ra., ia berkata, Manakala Rasulullah SAW., mengutus salah seorang dari sahabatnya dalam menyelesaikan suatu urusan di suatu tempat, Beliau bersabda: “Berilah mereka kabar gembira dan jangan menakut-nakuti, berilah mereka kemudahan dan jangan mempersulit.” (HR. Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).

Sanad hadis di atas pada jalur periwayatan Abu Dawud, dengan sanad : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى (قال الشيخ الألباني : صحيح) dan pada jalur periwayatan Ahmad, dengan sanad : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى (تعلیق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على) (شرط الشيخين). Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW., juga mengingatkan kepada umatnya agar sesama Muslim tidak bercanda dan bersenda gurau sehingga membuatnya kaget, jantungan dan merasa takut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad Abdurrahman bin Abi Laila ra., dengan sanad dan matan jalur periwayatan Abu Dawud, sebagai berikut :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Anbariy, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dari al-A'masy dari Abdullah bin Yasar dari Abd al-Rahman bin Abi Laila, ia berkata telah menceritakan kepada kami para Sahabat Nabi SAW., yang selalu setia bersama Nabi SAW., Suatu ketika sedang dalam perjalanan bersama Nabi SAW., salah seorang dari mereka tertidur, ada sebagian dari sahabat mengambil dan menarik tali yang ada bersamanya hingga orang yang tertidur itu kaget. Melihat hal demikian, Rasulullah SAW., bersabda : “Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya.” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi dan Ahmad).

Status hadis pada jalur periwayatan Abu Dawud di atas, Syaikh Nashir al-Din al-Baniy berkata: hadis ini berkualitas *shabeh* (قال الشيخ الألباني : صحيح). Sementara pada jalur periwayatan Ahmad, dengan sanad : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى (تعلیق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح) menurut Syu'aib al-Arnuth hadis ini “sanadnya *shabeh*” (قال الشيخ الألباني : صحيح). Menurut al-Munawi bercanda dan bersenda gurau sehingga membuat orang lain kaget, jantungan dan merasa takut, sehingga menyakiti perasaan sesama Muslim saja dilarang, apalagi dengan Non Muslim. Jangankan menyakiti sesama manusia ; Muslim dan non Muslim, menyakiti makhluk lain seperti burung sebagai sasaran latihan memanah adalah perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW., (لَعَنَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) apalagi melakukan tindakan kekerasan, terror, sampai

dengan pembunuhan tanpa alasan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Sa'id bin Jubair ra., dan Ibnu Umar ra., dengan sanad dan matan jalur periwayatan Muslim sebagai berikut:

Telah menceritakan kepadaku Zuhar bin Harb, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair, ia berkata Ibnu Umar pernah melewati beberapa pemuda Quraisy yang menancapkan seekor burung dan memanahnya berulang-ulang. Setiap anak panah yang tidak mengenai sasaran menjadi milik si pemilik burung. Ketika melihat Ibnu Umar, mereka pun bubar. Ibnu Umar lalu berkata, "Siapa yang melakukan ini? Ketahuilah, Allah melaknat orang yang melakukan seperti ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW., melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak." (HR. Muslim dan Ahmad).

Hadis di atas pada jalur periwayatan Muslim, dalam notasi al-Tabariziy, "*shabeh* menurut kesepakatan al-Bukhari dan Muslim" (متفق عليه), dan pada jalur periwayatan Ahmad, dengan sanad : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَسْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ : تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على) (شرط الشيخين).

KESIMPULAN

Moderasi beragama menurut Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dapat diukur dengan 4 (empat) indikator : (1) komitmen kebangsaan (nasionalisme), (2) toleransi (4) anti kekerasan, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal. Bagi seorang Muslim dalam menerapkan keempat indikator moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dapat ditelusuri berdasarkan potret perilaku kehidupan Rasulullah SAW., melalui hadis-hadisnya. Mengingat bahwa Rasulullah SAW., adalah manusia paripurna *rahmatan li al-alamin*, yang memiliki akhlak yang agung sebagai gambaran akhlak al-Qur'an yang menjadi contoh suri tauladan yang baik (*uswatun hasanah*). Komitmen kebangsaan atau nasionalisme sebagai indikator pertama moderasi beragama, dengan sub indikator cinta tanah air dapat difahami dari kandungan petunjuk hadis *shabeh* riwayat al-Bukhari, al-Turmudzi dan Ahmad bersumber dari Anas bin Malik ra., dan membela tanah air/negara dapat difahami dari kandungan petunjuk hadis *shabeh* riwayat Muslim bersumber dari Arfajah ra., hadis *shabeh* riwayat al-Tirmidzi, al-Nasa'iy, Abu Dawud dan Ibn Majah bersumber dari Sa'id bin Zaid ra., hadis *shabeh* riwayat Muslim bersumber Abu Hurairah ra. Toleransi sebagai indikator kedua moderasi beragama dapat difahami dari kandungan petunjuk hadis *shabeh li ghairih* riwayat al-Bukhari dan Ahmad bersumber dari Ibnu Abbas ra., hadis *hasan* riwayat Ahmad bersumber dari Aisyah ra., dan hadis *shabeh* riwayat al-Bukhari bersumber dari Jabir bin Abdullah ra.

Anti kekerasan sebagai indikator ketiga moderasi beragama, dengan sub indikator menjaga lisan dari perkataan yang dapat menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain, yang seagama maupun yang berbeda agama dapat difahami dari kandungan petunjuk hadis *shabeh* riwayat al-Bukhari,

Muslim dan Ahmad bersumber dari Abu Hurairah ra., hadis *shabeh* riwayat al-Tirmidzi bersumber dari Abu al-Darda' ra., hadis *shabeh* riwayat Ahmad dan al-Tirmidzi bersumber dari Abu Hurairah ra. Sub indikator lainnya dari anti kekerasan adalah tidak melakukan tindakan yang bersifat ancaman, intimidasi dan terror terhadap orang lain, yang seagama maupun yang berbeda agama, dan menghindari terjadinya konflik dan tindakan kekerasan dapat difahami dari kandungan petunjuk hadis *shabeh* riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari ra., hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad Abdurrahman bin Abi Laila ra., hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Sa'id bin Jubair ra., dan Ibnu Umar ra.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Abdullah ibn Isma'il al-Bukhari. (2004). *Shabih al-Bukhari*. Dar Ibn al- Hisyam,.
- Abu al-Husein. (1918). *Shabih Muslim*,. Dar al-Kutub.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2).
- al-Asfahani, R. (2015). *Mufradat al-alFazh al-Qur'an*. Maktabah Dar al-Salam.
- al-Fadl, K. A. (2016). *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* . Serambi.
- Alim, M. S., & Munib, A. (2021). AKTUALISASI PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA DI MADRASAH. *Jurnal PROGRESS: Wabana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 9(2). <https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5719>
- Almu'tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(2). <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>
- al-Nawawiy, I. (n.d.). *Shabeh Muslim Bi al-Syarh al-Navawiy*.
- al-Sya'rawi, M. M. (2010). *Tafsir wa Khawatir al-Imam Muhammad Mutawalli al-Sba'rawi*. Dar al-Islam li Nashr wa al-Tawzi'.
- Az Zafi, A. (2020). PENERAPAN NILAI-NILAI MODERASI AL-QUR'AN DALAM

- PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21(1).
<https://doi.org/10.14421/qh.2020.2101-02>
- Dhaif, S. (2015). *al-Mu'jam al-Wasith*. Maktabah Dar al-Salam.
- Echols, J. M. E., & Shadily, H. (2009). *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Gramedia Pustaka.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2).
- Ibad, Muh. A. (2021). Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. *Prosiding Nasional Pascasarjana LAIN Kediri*, 4, 263–278.
- Ibnu 'Asyur. (2010). *al-Tabrir Wa al-Tanwir*. al-Dar Tunisiyyah.
- Ibnu Faris, A. (n.d.). *Mu'jam Maqayis al-Lughab*. Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Litbang Kemenag RI.
- Kolis, N. (2017). WAHDAT AL-ADYAN: MODERASI SUFISTIK ATAS PLURALITAS AGAMA. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(2).
<https://doi.org/10.52266/tajdid.v1i2.42>
- Kumalasari, R., & Artikel, I. (2022). Perempuan dan Moderasi Beragama: Potensi dan Tantangan Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1).
- Maimun, & Kosim, M. (2019). *MODERASI ISLAM DI INDONESIA*.
- Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Muhammad, A., & Muryono, S. (2021). Jalan Menuju Moderasi Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru. In *Cendikia.Kemenag.Go.Id*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI .
- Muhammad, Z., & Esha, I. (2016). *Islam Moderat, (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*. UIN Maliki Press.
- Nisa, M. K., Yani, A., Andika, A., Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). MODERASI BERAGAMA: Landasan Moderasi dalam Tradisi berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 1(3).
<https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>

- Suharto, Mujahidin, Almakin, & Amin, K. (2019). *Moderasi Beragama: dari Indonesia Untuk Dunia*. LKIS Pelangi Aksara .
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama .
- Wahyudi, D., & Novita, K. (2021). Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi. *Jurnal Moderasi Beragama*, 01(1).
- Widodo, P., & Karnawati. (2019). Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 15(5).
- Yunus, M. (1989). *Kamus Babsaa Arab-Indonesia*. PT. Hidakarya Agung.